

Ismail
Perumusan Kebijakan Publik Oleh Legislator Partai Aceh di DPRK Aceh Utara Tahun 2014-2017

Jufri Sulaiman
Kebijakan Partai Politik Dalam Memenuhi Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Utara

Eka Putra Dewa Jaya Lingga
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pendaftaran Karyawan Perusahaan Pada BPJS Kesehatan di Kota Lhokseumawe

Jauhari
Sosialisasi Program Pelayanan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat UPTD Kabupaten Aceh Utara

Ikmal
Pola Perilaku Masyarakat Dalam Memenuhi Persyaratan Administrasi Mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Satpas Polres Aceh Utara

Salma
Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara

Morinawati
Faktor Organisasi Terhadap Kinerja Bidan Desa Dalam Pelayanan Imunisasi Dasar di Kota Lhokseumawe

M. Jafaruddin
Kebijakan Penempatan Sumber Daya Manusia di Polres Aceh Utara

Mulidawati
Birokrasi Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireun

Afifullah
Birokrasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur

PELINDUNG

Rektor Universitas Malikussaleh.
(Prof. Dr. Apridar, SE, M.Si)
Dekan Fakultas ISIP
(M. Akmal, S.Sos., M.A)

PENYUNTING AHLI

Prof. Dr. Sity Daud.
(Universiti Kebangsaan Malaysia)
Prof. Rashlia Ramli
(Universiti Kebangsaan Malaysia)
Dr. Saiful Usman, M.Si
(Universitas Syiah Kuala Banda Aceh)
Dr. Rusman, M.Si
(Universitas Nasional Jakarta)

PIMPINAN UMUM

Drs. Aiyub, M.Si

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Bobby Rahman, S.Sos., M.Si
Subhani, S.Sos., M.Si

DEWAN REDAKSI

Dr. Rasyidin, S.Sos., M.A
Dr. M. Nazaruddin, M.Si
Dr. Muhammad, M.A
Dr. Muklir, M.A.P
Dr. Muntasir., M.A
Iskandar Zulkarnain, Ph. D
Zulham, B.A., M.A
Muhammad Fazil, M.Soc.Sc
T. Alfiadi, S.Sos, M.SP

SIRKULASI

Indra Milia Rahmi, ST
Yulia, SE., AK.

SEKRETARIAT

Gedung Pascasarjana Unimal (Program
Magister Administrasi Negara) Fakultas ISIP
Jl, T. Chik Di Tiro No. 26
Lancang Garam, Lhokseumawe – Aceh
Email : Jurnaltransparansipublik@gmail.com
Web : <https>

JURNAL TRANSPARANSI PUBLIK

Jurnal ini merupakan jurnal Program Magister Administrasi Negara (PM-AN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Berfungsi untuk menyebarkan informasi hasil pemikiran di bidang Administrasi Negara/Publik, kebijakan publik dan administrasi pembangunan. Dari hasil penelitian dan tulisan ilmiah gagasan orisinal, kritis, serta aktual. Jurnal ini terbit 2 kali dalam setahun yaitu bulan Maret dan bulan September. Redaksi mengundang para dosen, dan praktisi untuk mengisi jurnal ini.

Penyajian dapat berupa tulisan ilmiah hasil penelitian, gagasan orisinal yang segar, objektif dan bertanggungjawab. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah isi dan maksudnya. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dengan dilengkapi abstraknya tidak melebihi 300 perkataan, huruf Times New Roman 12 diketik pada kertas kuarto, jarak dua spasi disusun dengan urutan : Judul, Nama Penulis, Abstrak, Isi tulisan, Daftar Pustaka, dan dilengkapi dengan riwayat hidup singkat penulis.

Jika Tulisan merupakan hasil penelitian, disusun dengan urutan : Pendahuluan, Tujuan, Tinjauan Pustaka, Pendekatan atau bahan dan metodologi penelitian, hasil dan pembahasan penelitian, kesimpulan dan saran, panjang naskah tidak lebih dari 6000 perkataan, dikirim hardcopy dan CD ke sekretariat Redaksi Jurnal Transparansi Publik seperti alamat yang tertera.

DITERBITKAN OLEH :
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI
NEGARA (PM-AN) FAKULTAS ISIP
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH -
LHOKSEUMAWE

DAFTAR ISI

No	Penulis/Artikel	Hal
1.	Ismail. Perumusan Kebijakan Publik Oleh Legislator Partai Aceh di DPRK Aceh Utara Tahun 2014-2017.	1
2.	Jufri Sulaiman Kebijakan Partai Politik Dalam Memenuhi Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Utara	12
3.	Eka Putra Dewa Jaya Lingga Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pendaftaran Karyawan Perusahaan Pada BPJS Kesehatan di Kota Lhokseumawe	25
4	Jauhari Sosialisasi Program Pelayanan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat UPTD Kabupaten Aceh Utara	36
5	Ikmal Pola Perilaku Masyarakat Dalam Memenuhi Persyaratan Administrasi Mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Satpas Polres Aceh Utara	46
6	Salma Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara	58
7	Morinawati Faktor Organisasi Terhadap Kinerja Bidan Desa Dalam Pelayanan Imunisasi Dasar di Kota Lhokseumawe	72
8	M. Jafaruddin Kebijakan Penempatan Sumber Daya Manusia di Polres Aceh Utara	83
9	Mulidawati Birokrasi Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireun	92
10	Affullah Birokrasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur	102

PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK OLEH LEGISLATOR PARTAI ACEH DI DPRK ACEH UTARA 2014-2017

Ismail¹
Dr. Rasyidin, M.A.² ✓
M. Akmal, M.A.³

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang perumusan kebijakan publik oleh legislator Partai Aceh di DPRK Aceh Utara. Lokasi penelitian adalah di DPRK Aceh Utara. Tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana perumusan kebijakan oleh legislator Partai Aceh dan hambatannya. Perspektif teoritik yang digunakan adalah teori kebijakan publik, dan teori partai politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, formulasi kebijakan publik di Kabupaten Aceh Utara dalam perspektif anggota dewan yang berasal dari Partai Aceh berlandaskan pada RPJMD dan APBK yang ada serta memperhatikan AD/ART dan model perumusan kebijakan yang digunakan oleh Partai Aceh pada DPRK Aceh Utara adalah model demokratis. Hambatan formulasi kebijakan publik disebabkan oleh defisit anggaran di Kabupaten Aceh Utara, dan kurangnya SDM yang berkualitas pada eksekutif dan legislatif di Kabupaten Aceh Utara sehingga tidak mampu memformulasikan kebijakan yang berkualitas untuk meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik di Aceh Utara.

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan Publik, Partai Aceh, DPRK Aceh Utara

¹Mahasiswa Program Magister Administrasi Negara FISIP UNIMAL

²Ketua Program Magister Administrasi Negara FISIP UNIMAL

³Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIMAL

Pendahuluan

Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 di Finlandia yang difasilitasi oleh mantan Perdana Menteri Finlandia Martti Ahtisaari sebagai *Facilitator of the negotiation process* melalui *Crisis Management Initiative* (CMI). Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh masing-masing Ketua Delegasi Perundingan, dari GAM diwakili Malik Mahmud, sedangkan dari Pemerintah Indonesia oleh Hamid Awaluddin, Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (*Memorandum of Understanding (MoU)*, Helsinki : 2005)

Pasca Penandatanganan MoU Helsinki, agar dapat berintegrasi kembali kedalam masyarakat dan mengalihkan cara-cara perjuangan dari mengangkat senjata ke perjuangan politik, para kombatan Tentara Nanggroe Aceh (TNA) sebagai sayap militer GAM harus berkonsolidasi dan membentuk suatu organisasi yang diberi nama Komite

Peralihan Aceh (KPA). Wadah ini sebagai transformasi daripada gerilyawan GAM untuk membenahi internal agar tetap terkendali serta ikut berpartisipasi dalam proses politik di Aceh.

Rakyat Aceh juga diberi ruang gerak untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik sebagai transformasi dari perjuangan bersenjata kepada pembangunan, sesuai dengan poin 1.2. MoU Helsinki agar dalam kurun waktu tidak lebih satu tahun dari penandatanganan Nota Kesepahaman, Pemerintah Republik Indonesia menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional.

Kewenangan membentuk partai Politik Lokal (PARLOK) di Aceh sebagai wadah perjuangan politik para mantan kombatan GAM maupun *stake holder* yang ada untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat baik dalam Pemilu legislatif maupun berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu di

Aceh, sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 partai Politik Lokal mempunyai tujuan khusus (1) Meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (2) Memperjuangkan cita-cita Partai Politik Lokal dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Partai politik lokal meramaikan pesta demokrasi di Indonesia dengan mengikuti pemilihan legeslatif pada tanggal 09 April 2009, sehingga jumlah partai politik yang berlaga pada pemilu legeslatif 2009 di Aceh menjadi 49 partai politik, 6 diantaranya partai lokal. Partai lokal tersebut ternyata mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat, dimana Partai Aceh berhasil mendapatkan perhatian signifikan, untuk kursi DPRA meraih suara terbanyak 46,91 persen dan mengalahkan partai nasional, seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kabupaten Aceh Utara pada pemilu legislatif tahun 2014, Partai Aceh memperoleh 24 kursi, PNA 2 kursi. Sedangkan partai nasional PPP 6 kursi, Nasdem 5 kursi, PAN 3 kursi, Golkar 2 kursi, adapun Gerindra, Demokrat dan PKB masing-masing memperoleh 1 kursi. Khusus perolehan kursi Partai Aceh di DPRK Aceh Utara menurun dibandingkan pemilu 2009 dengan memperoleh 32 kursi (Aceh Journal National Network, Senin, 14 Mei 2014 : hal 1).

Selama hampir 2 periode kekuasaan mayoritas dikuasai Partai Aceh capaian pembangunan di Aceh dan beberapa Kabupaten/Kota tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan jika dibandingkan dengan dana pembangunan daerah yang besar melalui Dana Otonomi Khusus (OTSUS), Dana Alokasi Umum (DKU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Indikator ini dapat dilihat dari rasio kemiskinan di Aceh mencapai angka 17,11 persen, jauh melampaui angka kemiskinan nasioanal 11,13 persen serta menduduki peringkat 7 provinsi

termiskin nasional (BPS Aceh, September 2015). Sedangkan data pengangguran Mei 2016 Aceh menduduki peringkat keempat nasional dengan angka 8,13 persen di atas tingkat pengangguran nasional 7,024 persen (BPS Aceh : 2016)

Dalam konteks pembangunan Kabupaten Aceh Utara, kepemimpinan partai Aceh sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan jika dibandingkan dengan status daerah ini yang menyandang sebagai daerah petrodolar dan penerima dana Otsus terbesar dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Utara menunjukkan rasio kemiskinan daerah ini masih pada angka 22 persen, sedangkan pengangguran berkisar pada 12 persen (BPS Aceh Utara, 2015).

Keadaan ini tentu tidak terlepas dari formulasi kebijakan publik oleh penguasa di Aceh Utara baik eksekutif maupun legislatif. Dimana peran Partai Aceh sebagai partai lokal yang sedang berkuasa harus memberikan kontribusi yang besar lewat DPRK dan eksekutif

dengan membangun komunikasi politik yang kreatif kedua lembaga tersebut dalam proses formulasi berbagai kebijakan publik menyangkut dengan pembangunan Aceh Utara.

Harapan ini belum terwujud sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, malah berbagai kebijakan pembangunan yang lahir sarat dengan berbagai kepentingan pribadi dan kelompok, adanya program “siluman atau penumpang gelap” sehingga dalam formulasi kebijakan publik dirasakan sangat eksklusif. Keadaan ini dapat menyampingkan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) yang dilakukan oleh komponen masyarakat dimulai dari tingkat Gampong (Musrembang-Des), Kecamatan dan Kabupaten sebagai sistem penyusunan program baku melalui usulan masyarakat (*bottom up*). Sehingga program prioritas pembangunan, mendesak dan menyentuh kepentingan publik tidak tertampung setiap formulasi kebijakan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perumusan kebijakan publik oleh legislator Partai Aceh di DPRK Aceh Utara 2014-2017?
2. Apa hambatan perumusan kebijakan publik oleh legislator Partai Aceh di DPRK Aceh Utara 2014-2017?

Landasan Teori

Teori merupakan landasan yang teramat penting dalam memahami, menafsirkan dan memaknai data, oleh karena itu untuk memudahkan penafsiran data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut :

Formulasi Kebijakan Publik

Menurut Frank T. Paine dan William Naumes dalam bukunya *Strategi and Policy Formation: An Integrative Approach* yang dikutip Budi Winarno “proses pembentukan kebijakan publik membutuhkan sumber daya yang memadai dan kritis, baik dari perspektif sosial maupun dari segi intelektual yang mampu menguasai aspek keilmuan

(disiplin ilmu) menurut bidang masing-masing” (Budi Winarno, 2014 : 95).

Model Demokratis Perumusan Kebijakan

Model Demokratis merupakan cara pengambilan keputusan harus mengalaborasikan sebanyak mungkin suara dari berbagai pihak, yaitu setiap lapisan masyarakat diikut sertakan dalam proses perumusan kebijakan mengikutsertakan pemilik hak demokratis diikut sertakan sebanyak-banyaknya.

Aktor-Aktor Perumus Kebijakan Publik

Menurut Anderson (1979) dan Linblom (1980), yang dikutip oleh Winarno, ada dua aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, yaitu badan-Badan Administratif (Agen-Agen Pemerintah) sebagai aktor resmi, yaitu Lembaga pemerintahan meliputi eksekutif, legislative dan yudikatif serta kelompok-kelompok kepentingan

Proses Komunikasi Kebijakan

Menurut Edwards (1980) dalam Winarno Proses komunikasi kebijakan meliputi transmisi, konsistensi dan kejelasan. Tetapi untuk melaksanakan ini perlu adanya pengetahuan memadai daripada *implementator* itu sendiri tentang kebijakan yang ada, sehingga komunikasi berjalan seperti yang diharapkan dan tidak terjadi *counter productive* dalam masyarakat.

Partai Politik

Carr (1965) melihat partai politik "*political party is an organization that attempts to achieve and maintain control of government* (partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah).

Partai Politik Lokal

Partai politik lokal senter dibicarakan setelah perundingan antara RI dan GAM di Helsinki 15 Agustus 2005, ditandai dengan penandatanganan kesepahaman damai

atau *Mamorandum of Undestanding* (MoU) antara kedua belah pihak.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, karena persoalannya sangat komprehensif, mendalam dan sangat luas. Kolekting data dilakukan dengan menelaah dokumentasi baik yang bersumber pada buku, jurnal dan undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu tentang formulasi kebijakan publik.

Hasil Penelitian

Partai Aceh merupakan partai lokal di Provinsi Aceh yang menduduki kursi terbanyak di DPRK Aceh Utara, yaitu sebanyak 24 kursi dari 45 kursi anggota dewan keseluruhannya pada periode 2014-2019. Mayoritas anggota DPRK Aceh Utara adalah Partai Aceh, sehingga dalam setiap kebijakan publik yang diambil Partai Aceh sebagai mayoritas memiliki suara terbanyak dibanding yang lainnya sehingga sangat mempengaruhi sebuah

ketetapan dari kebijakan publik di Aceh Utara.

Formulasi kebijakan publik menurut para anggota DPRK Aceh Utara mengikuti dasar-dasar kebijakan berupa RPJMD dan APBK Aceh Utara yang tersedia serta AD/ART masing-masing partainya, karena ketika banyaknya rancangan qanun yang masuk, tetapi tidak sesuai dengan RPJMD Aceh Utara maka rancangan-rancangan qanun tersebut tidak dibahas, serta ketika meninjau kembali APBK Aceh Utara yang hingga tahun 2017 saat ini masih berada dalam status defisit anggaran, maka ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mengharuskan ditunda terlebih dahulu pembahasannya dan penetapannya.

Setiap formulasi kebijakan publik di Kabupaten Aceh Utara dalam perspektif anggota dewan yang berasal dari Partai Aceh berlandaskan pada RPJMD dan APBK yang ada serta memperhatikan AD/ART masing-masing partai, dan partai aceh dalam formulasi kebijakan publik menerapkan musyawarah dalam setiap perumusan sampai penetapan

kebijakan-kebijakan yang masuk dari aspirasi-aspirasi dapil para anggota dewan.

Perumusan kebijakan publik oleh legislator Partai Aceh, yang senada dengan perwakilan partai lainnya menunjukkan bahwa model perumusan kebijakan yang digunakan oleh Partai Aceh pada DPRK Aceh Utara adalah model demokratis, yaitu cara pengambilan keputusan harus mengalaborasikan sebanyak mungkin suara dari berbagai pihak, yaitu setiap lapisan masyarakat diikuti sertakan dalam proses perumusan kebijakan mengikutsertakan pemilik hak demokratis diikuti sertakan sebanyak-banyaknya. Model ini berkaitan erat dengan implememtasi *good governance* bagi pemerintahan yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan, para konstituen dan pemamfaat (*beneficiaries*) diakomodasikan keberadaannya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, diketahui bahwa kebijakan-kebijakan publik dari tahun 2014-2017 hanyalah kebijakan-kebijakan terkait dengan APBK, dan perubahan-perubahan atas kebijakan

sebelumnya, seperti pada tahun 2014, 7 (tujuh) Perbup yang disahkan diantaranya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2014, Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten Aceh Utara, Perubahan Aats Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, dan beberapa Perbup lainnya tentang perubahan-perubahan kebijakan lainnya, dan pada tahun 2017 hanya 1 (satu) kebijakan yang disahkan yaitu mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017.

Pada pembahasan mengenai formulasi kebijakan publik, maka ada peran aktor yang memiliki posisi yang sangat strategis bersama-sama dengan faktor kelembagaan (institusi) kebijakan itu sendiri. Interaksi aktor dan kelembagaan merupakan penentu proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas.

Aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan adalah pihak-pihak terkait dalam proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Menurut Anderson (1979) dan Linblom (1980), yang dikutip oleh Winarno, ada dua aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, yaitu Badan-Badan Aministratif (Agen-Agen Pemerintah) sebagai aktor resmi, yaitu Lembaga pemerintahan meliputi : Eksekutif, meliputi Presiden beserta lembaga atau departemen-departemen dan badan-badan dibawahnya. Gubernur, Bupati/ Walikota dan seluruh SKPD/ badan dibawahnya, Kepala Desa (Geuchik) dan seluruh aparatur dibawahnya sebagai unit terkecil dari lembaga pemerintahan di Indonesia, dan Legislatif, meliputi DPR, DPD (MPR), DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Lembaga Musyawarah Desa (Gampong) di Aceh disebut *Tuha Peut* dan *Tuha Lapan*.

Formulasi kebijakan anggaran di Kabupaten Aceh Utara, para legislatif tidak mengistimewakan kelompok-kelompok tertentu, perubahan dan pergeseran dalam

suatu anggaran proyek sudah ditentukan didalam KUA, namun ketika memang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka penganggaran yang berbasis dari APBK tersebut akan dilakukan peninjauan ulang sebelum ditetapkan menjadi suatu kebijakan penganggaran di Kabupaten Aceh Utara.

Perumusan kebijakan publik atau disebut dengan formulasi kebijakan publik di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2014-2017 mendapatkan banyak hambatan. Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan diketahui bahwa penyebab sulitnya Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dalam menetapkan suatu kebijakan meskipun sudah masuk kedalam tahapan pembahasan adalah terkait dengan minimnya atau defisitnya anggara di Kabupaten Aceh Utara.

Sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Utara yang menduduki jabatan eksekutif dan legislatif sangat mempengaruhi hasil kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan,

berkualitas atau tidaknya sebuah kebijakan sangat tergantung kepada aktor-aktor perumusan kebijakan. Sementara itu di Kabupaten Aceh Utara sampai saat ini masih kekurangan SDM yang mengerti mengenai seluk beluk pemerintahan, sehingga dalam merumuskan kebijakan masih belum berkualitas dan masih belum mampu menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Utara.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan publik di Kabupaten Aceh Utara dalam perspektif anggota dewan yang berasal dari Partai Aceh berlandaskan pada RPJMD dan APBK yang ada serta memperhatikan AD/ ART masing-masing partai.
2. Perumusan kebijakan publik di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2014-2017 mendapatkan banyak hambatan diantaranya defisit anggaran di Kabupaten

Aceh Utara sehingga para legislatif tidak dapat mengesahkan kebijakan-kebijakan meskipun kebijakan tersebut adalah aspirasi dari masyarakat di Dapil masing-masing.

merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkualitas pula di Kabupaten Aceh Utara.

Saran-saran

1. Diharapkan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dapat terus menggunakan model perumusan kebijakan demokratis dalam formulasi kebijakannya, dan meskipun Partai Aceh merupakan mayoritas suara pada DPRK Aceh Utara diharapkan untuk tetap mendengarkan aspirasi-aspirasi dari Partai lainnya yang minoritas.
2. Diharapkan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara melalui eksekutif dan legislatif untuk segera memperbaiki keadaan defisit anggaran di Kabupaten Aceh Utara, dan merekrut para eksekutif dan legislatif yang memiliki pendidikan tinggi sehingga SDM yang dimiliki dapat berkualitas untuk

Daftar Pustaka

Buku

- Budiardjo, Miriam, 2015, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Prima Grafika.
- Canggara, Hafied, 2009, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ebyhara, Abu Bakar, 2010, *Pengantar Ilmu Poitik*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ibnu Khaldun, 2012, *Mukaddimah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Kountur, Ronny, 2009, *Metode Penelitian: Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*: PPM.
- Lexi J, Moeleong, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Pasalong, Harbani, 2013, *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, 2013, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Srisuwitri, *et all*, 2014, *Analisis Kebijakan Publik*. Banten: Universitas Terbuka.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang

- Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang *Pembentukan Kota Lhokseumawe*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonsia Nomor 20 Tahun 2007 tentang *Partai Politik Lokal di Ac*

KEBIJAKAN PARTAI POLITIK DALAM MEMENUHI KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN ACEH UTARA

Jufri¹
Dr. Rasyidin, M.A.²
M. Akmal, M.A.³

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola rekrutmen bakal calon legislatif khususnya perempuan. Penelitian ini juga melihat keterwakilan perempuan di legislatif pada pemilu tahun 2014. Metodologi penelitian yang dipakai adalah metodologi penelitian kualitatif. Hasil penelitian adalah Pola Rekrutmen bakal caleg perempuan pada umumnya hanya memenuhi kewajiban undang-undang, pola rekrutmen bakal calon legislatif perempuan ada calon yang di ambil dari partai politik dan ada yang dari luar partai politik, tidak ada perbedaan antar partai politik dalam melakukan rekrutmen. Faktor rendahnya keterwakilan perempuan disebabkan oleh budaya perpolitikan yang belum memihak perempuan, kurangnya pendidikan kader khususnya untuk kader perempuan yang dilakukan partai politik. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan dan saran bahwa pola rekrutmen bakal calon legislatif perempuan pada umumnya hanya memenuhi kewajiban undang undang dan belum adanya kebijakan dari partai politik untuk menentukan ukuran kelayakan calon anggota legislatif perempuan. Keterwakilan perempuan tidak memenuhi kuota di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara pada pemilu 2014 disebabkan oleh faktor calon legislatif yang diusung oleh partai politik belum punya kapasitas yang memadai seperti ketokohan dan kemampuan.

Kata Kunci : Keterwakilan Perempuan, Legislatif, Partai Politik

¹Mahasiswa Program Magister Administrasi Negara FISIP UNIMAL

²Ketua Program Magister Administrasi Negara FISIP UNIMAL

³Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIMAL

Pendahuluan

Maraknya wacana keterwakilan politik perempuan dalam panggung politik elektoral Indonesia selama lebih dari tiga dasawarsa, publik politik nasional terus menyimak gugatan intens kaum perempuan terhadap kontruksi budaya dan relasi sosial-politik pasca reformasi yang masih bias gender, dan terindikasi menyimpan potensi untuk tetap memarjinalisasi dan mendominasi perempuan. Meski Indonesia kini relatif akomodatif terhadap wacana dan tuntutan keterwakilan politik perempuan (seperti tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum).

Provinsi Aceh memiliki hak khusus untuk beberapa bidang termasuk juga dalam bidang politik dengan diberikannya wewenang mendirikan partai politik lokal sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 pasal 75 ayat 1 yaitu Penduduk Aceh dapat membentuk

Partai Politik Lokal, ayat 2; Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, ayat 3; Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didirikan dengan akta notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta struktur kepengurusannya, ayat 4; Kepengurusan Partai Politik Lokal berkedudukan di Ibukota Aceh, ayat 5; Kepengurusan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Kendati penetapan kuota 30 persen melalui akomodasi negara sudah diujicoba sejak pemilu 2004 lalu, namun ditilik dari aspek sejarah pertumbuhan representasi politik perempuan di parlemen, faktual masih berlangsung secara fluktuatif. Berdasarkan perbandingan data hasil Pemilu 2004 dan 2009, kebijakan affirmative action telah mendorong

keterwakilan perempuan semakin baik. Keterwakilan perempuan di DPR pada Tahun 2004 mencapai 11,8%. Meskipun pada awalnya muncul kekhawatiran angka keterwakilan perempuan mengalami penurunan akibat putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan calon terpilih dengan metode suara terbanyak, namun hasil Pemilu Tahun 2009 menunjukkan secara kuantitatif anggota legislatif di DPR meningkat 18,05%.

Demikian pula keterwakilan perempuan di DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi, Tahun 2004 jumlahnya hanya 10 % meningkat menjadi 15 % pada Tahun 2009. Sedangkan DPRD kabupaten/kota mengalami peningkatan dari rata-rata hanya 10 % di tahun 2004 menjadi 15% pada tahun 2009. Keterwakilan perempuan di DPD mengalami perubahan, yaitu dari 18 persen pada 2004 menjadi 27 persen di tahun 2009.

Peluang keterwakilan perempuan dalam Pemilu Tahun 2014 ditentukan oleh beberapa factor antara lain: regulasi, pelaksana UU (Partai politik dan Komisi Pemilihan Umum) dan pendidikan politik. Ketentuan UU Partai Politik memuat kebijakan afirmasi bagi perempuan dalam pendirian dan pembentukan parpol serta pola rekrutmen bakal calon anggota DPR dan DPRD dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai AD-ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Berdasarkan catatan evaluasi Pemilu tahun 2004 dan 2009, terdapat persoalan mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislative yang dinilai melanggar asas demokrasi, misalnya tidak adanya kebijakan afirmasi dalam proses rekrutmen dan transparansi penyusunan regulasi rekrutmen bakal calon. Problematik tersebut telah disediakan solusinya oleh UU Partai politik dengan menjamin pelaksanaan hak sipil politik warga negara, apabila hak tersebut dicerai/dilanggar dapat

mengajukan perselisihan/sengketa melalui mekanisme internal dan pengadilan.

Perekrutan calon legislatif yang dilakukan oleh partai politik selama ini secara jumlah telah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan namun demikian mengenai keterwakilan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara masih sangat sedikit dengan jumlah 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara hanya satu kursi yang diperoleh oleh perempuan. Jumlah Calon Anggota Legislatif Tahun 2014 dalam Kabupaten Aceh Utara sebanyak 568 orang terdiri dari 360 laki-laki dan 208 perempuan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola rekrutmen dan kelayakan calon legislatif perempuan pada Pemilu legislative tahun 2014?
2. Mengapa keterwakilan perempuan tidak memenuhi kuota di DPRK Aceh Utara Pada Pemilu legislatif tahun 2014?

Tinjauan Teoritis

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum (*publis policies*) yang menyangkut pengaturan dan alokasi (*allocation*) dari sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) serta wewenang (*authority*). Kekuasaan ini diperlukan baik untuk membina kerja sama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini.

Budaya Politik

Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Budaya politik memberikan alasan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. pandangan hidup yang berhubungan dengan tujuan.

Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan

merebut kedudukan politik-
(biasanya) dengan cara
konstitusional-untuk melaksanakan
programnya. (Miriam Budiardjo,
2016 : 403-404).

Sistem Kepartaian

Undang undang Dasar 1945 tidak mengamanatkan secara jelas sistem kepartaian apa yang harus diimplementasikan. Meskipun demikian konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multi partai. Pasal tersebut adalah pasal 6A (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dari pasal tersebut tersirat bahwa Indonesia menganut sistem multi partai karena yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik.

Kebijakan Publik

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini

menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik (Suharno, 2004: 117).

Partai Politik Nasional

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Menurut Carl J. Friedrich dalam (Miriam Budiardjo 2016:20) mendefinisikan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada

anggota partainya kemanfaatan bersifat ideal maupun material.

Partai Politik Lokal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan, anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupten/Kota (DPRK), Gubernur dan wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Pemilihan Umum

Pemilihan Umum secara universal adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan pada KIP Kabupaten Aceh Utara, DPD Partai Golkar, DPC Partai Demokrat, DPC PDI Perjuangan, DPC Partai Persatuan Pembangunan, DPC Partai Amanat Nasional, DPW Partai Aceh dan DPRD Kabupaten Aceh Utara dengan sumber data ditentukan menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data berupa Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil Penelitian

Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen tidak hanya menjadi masalah di DPR RI, namun juga di tingkat DPR Kabupaten/ Kota. Hal itu menandakan bahwa situasi politik secara umum di pusat dan daerah belum berpihak pada perempuan. Hasil pemilu terakhir di

tahun 2014 hanya menempatkan 0.45 % anggota legislatif perempuan di DPR Kabupaten Aceh Utara.

Angka persentase tersebut juga menunjukkan adanya trend semakin rendah tingkat lembaga legislatif maka semakin rendah keterwakilan perempuan. Rendahnya angka ini tentu tidak terlepas dari peran partai politik sebagai satu-satunya “kendaraan politik” untuk menjadi anggota parlemen. Berikut merupakan data yang menggambarkan keterwakilan perempuan yang diusung oleh Partai Politik pada Tahapan Pencalonan pemilu 2014 lalu.

Partai yang menyumbangkan caleg perempuan di parlemen hanya Partai Aceh yang merupakan Partai Politik Lokal, ini tentunya sangat miris dibandingkan dengan Partai Politik lain yang sudah lama mengikuti pemilu dan berbasis nasional namun tidak dapat menempatkan kader perempuan sebagai anggota legislatif terpilih dalam pemilu 2014. Data tersebut menunjukkan bahwa partai yang berbasis nasional dan menjadi

pemenang pemilu secara nasional (Partai PDI Perjuangan) bahkan sama sekali tidak memperoleh kursi dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Aceh Utara.

Partai Aceh selaku partai lokal yang sudah berpartisipasi menjadi peserta pemilu mulai pemilu tahun 2009 masih tetap eksis menjadi partai pemenang di Kabupaten Aceh Utara bahkan mampu menempatkan Calon Legislatif perempuan di Parlemen. Partai pemenang pemilu memiliki pengaruh penting untuk menentukan partisipasi perempuan di parlemen.

Dalam proses melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai PAN, Partai PPP, Partai PDI Perjuangan maupun Partai Aceh tidak memiliki perbedaan kesemuanya mengambil kebijakan seperti ketentuan yang diberlakukan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tahun 2014.

Ideologi partai politik menjadi kriteria tersendiri dalam menentukan syarat bagi bakal caleg yang ingin menjadi caleg di partai politik.

Terkait dengan model rekrutmen calon anggota legislatif oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai PAN, Partai PPP, Partai PDI Perjuangan maupun Partai Aceh sebagai berikut :

a. Partai Demokrat

- DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Utara memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga Negara Indonesia untuk mengikuti proses rekrutmen Caleg.
- Partai Demokrat merekrut Caleg untuk mengikuti pemilu Legislatif menerapkan dua mekanisme dalam merekrut Caleg, yakni: pertama, merekrut Caleg dari internal. .

b. Partai Golkar

- Perekrutan bakal caleg dimulai dari tahap persiapan, pada tahap persiapan ini kegiatan yang dilakukan oleh Partai Golkar yaitu membentuk Tim yang bertugas sebagai penyaringan. Tugas-tugas tim tersebut, diantaranya, menjaring Caleg dari internal maupun eksternal partai atas

dasar usulan dari bawah, menyusun kriteria caleg terutama dari sisi kompetensi dan keahlian, menentukan perbandingan Caleg internal dan eksternal partai, serta menentukan syarat-syarat Caleg yang objektif dan bebas dari korupsi, gratifikasi, kolusi maupun nepotisme.

- Lima langkah dalam proses perekrutan Caleg yang diterapkan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Aceh Utara, yakni: *pertama*, penajakan yang dilakukan oleh tim. *Kedua*, interview yang dilakukan oleh ketua DPD II, sekretaris DPD II. *Ketiga*, ketokohan. *Keempat*, tes Psikologi oleh Tim. *Kelima*, Fit and Proper Test oleh ketua DPDII.
- c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
 - Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Legislatif DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Aceh Utara, membuka pendaftaran bakal calon

legislatif untuk DPRK Kabupaten Aceh Utara pada pemilu legislatif 2014 selama kurun waktu satu bulan, pendaftaran tertutup.

- Pendaftaran ini dilakukan di sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Aceh Utara. "Pola rekrutmen caleg PDI-Perjuangan terbagi dua yaitu jalur khusus dan jalur umum dimana jalur khusus untuk calon legislatif.
- Seleksi Tahap I (seleksi berkas) Panitia pelaksana penerimaan pendaftaran bakal calon, berkas-berkas administrasi lamaran bacaleg yang masuk kemudian diseleksi oleh tim penjaringan dimana tim tersebut diawasi oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU).
- Seleksi tahapan II para bacaleg melewati serangkaian tes dalam bentuk psikotes, wawancara serta tatap muka langsung dengan tim penguji.

d. Partai Persatuan Pembangunan

- Proses perekrutan yang dilakukan DPC Partai Persatuan Pembangunan Aceh Utara baru sebatas menjalankan amanat Undang-Undang, kebijakan partai dalam menentukan pola rekrutmen belum bisa dijalankan akibat kader perempuan masih kurang.
- Tidak ada aturan khusus dari partai menyangkut persyaratan calon perempuan karena semuanya merujuk pada PKPU pencalonan dan pengumuman KIP .

e. Partai Amanat Nasional (PAN)

- Kebijakan Partai PAN kita membentuk wadah untuk kaum perempuan, untuk organisasi sayap partai kita namanya PUAN (Perempuan Amanat Nasional), tapi salah satu proses pola kita merekrut kader perempuan.
- Pengusulan calon legislatif perempuan tidak melakukan seleksi yang ketat mengingat calon legislatif perempuan sangat sulit kita dapatkan

yang potensial untuk kita ajukan, sehingga yang terpenting adalah syarat mengikuti pemilu bisa kita penuhi.

f. Partai Aceh

- Mekanisme perekrutan caleg perempuan sama dengan mekanisme perekrutan caleg laki-laki. Mereka bakal caleg kita terima namanya berdasarkan kiriman dari kecamatan, (*Sagoe*) ini kita lakukan perekrutan kebijakan mulai dari level bawah. Kriteria bakal caleg perempuan yang kita rekrut yaitu mereka yang populer dimasyarakat dan kita di Partai Aceh punya lembaga perempuan seperti Srikadi, dan LUAS. Dan kebijakan perekrutan juga membuka peluang buka hanya untuk kader assalkan mereka diterima pada level kecamatan.
- Dalam Partai Aceh pola perekrutan bakal calon

legislatif perempuan tidak ada bedanya dengan perekrutan calon legislatif dari laki-laki. Persoalan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat nantinya itu sesuai dengan usaha dari masing masing kandidat serta bantuan dari partai dalam mendukung calon legislatif tidak ada keberpihakan bagi laki-laki maupun perempuan.

- Perekrutan calon legislatif perempuan dilakukan secara dadakan disaat menjelang dilaksanakannya pemilihan umum legislatif, partai tidak mempersiapkan dari awal bentuk dan pola kaderisasi sehingga kebijakan dalam hal rekrutment tidak dilakukan dengan baik.

f. Pendapat para Aktivis dan Tokoh masyarakat tentang Caleg Perempuan

- Pola perekrutan caleg hanya sebatas mengikuti regulasi yang ditentukan pemerintah dan faktor lain karena belum adanya pembinaan dan

- pendidikan politik, partai bekerja tidak secara berkelanjutan serta figur perempuan yang dijadikan bacaleg belum strategis.
- Keterwakilan perempuan dalam legislatif belum menjadi isu yang diprioritaskan dan belum adanya tindakan yang mendukung perempuan serta proses kegiatan sulit dijangkau perempuan seperti kegiatan malam hari dan partai tidak ada program khusus yang bisa mendorong kaum perempuan menjadi politisi yang bisa mengisi DPRK.
 - Faktor kurangnya legislatif perempuan di Aceh Utara disebabkan sebagian perempuan masih menganggap mereka masih tabu dalam perpolitikan dan masih sedikitnya perempuan yang berani untuk menjadi terlibat langsung dalam politik praktis, jikapun ada perempuan yang berani

mereka tidak tertutup kemungkinan dihambat dari partainya sendiri.

- Undang-undang yang sangat bagus bagi politisi perempuan sehingga peluang untuk dapat terpilih dari kaum perempuanpun semakin terbuka, menyangkut dengan keterpilihan, saya melihat ada beberapa penyebab, diantaranya ada pemahaman sebagian pemilih bahwa kaum perempuan tidak layak jadi pemimpin.
- Pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dalam keadaan terburu-buru ketika diminta 30% keterwakilan perempuan harus ada maka baru dilakukan secara mendadak untuk memenuhi kuota tersebut.

Kesimpulan

1. Pola Rekrutmen bakal caleg perempuan pada umumnya hanya memenuhi kewajiban undang undang dan belum adanya

kebijakan dari partai politik untuk menentukan ukuran kelayakan calon anggota legislatif perempuan. Perekrutan yang dilakukan oleh partai politik bersifat dadakan, biasanya menjelang Pemilu sehingga sulit menemukan Calon yang punya kompetensi.

2. Keterwakilan perempuan tidak memenuhi kuota pada pemilu 2014 disebabkan oleh faktor caleg yang diusung oleh partai politik belum punya kapasitas yang memadai seperti ketokohan dan kemampuan.

Saran

1. Rekrutmen sebaiknya memakai pihak ketiga dalam hal ini seperti pakar politik yang dapat menguji kelayakan dengan baik. Rekrutmen sebaiknya dilakukan melalui sistem pengkaderan dan hendaknya diupayakan penguatan sayap-sayap politik partai agar kemampuan perempuan dapat ditingkatkan.
2. Supaya keterwakilan dapat diwujudkan untuk memenuhi

kuota maka sebaiknya isu keterwakilan perempuan dijadikan sebagai salah satu agenda utama partai politik. Dalam hal ini sebaiknya pegiat-pegiat lembaga swadaya masyarakat juga ambil bagian dalam politik praktis.

Daftar Pustaka

Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*, Suara Bebas. Jakarta: Tomang.

Arbi Sanid. 2005. *Perwakilan Politik Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.

Harun Nasution, 2008, *Pengantar Penelitian Sosial*, Medan Area, Medan.

Ibnu Tricahyo, 2009, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Koiruddin, 2004, *Pembangunan Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Miftah Thoha, 2004, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Nazaruddin Syamsuddin, 2007, *Pemilu dan Politik*, Gema Insani: Jakarta.

Winarno, 2014, *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi Kasus*, Centre of Academic Publising Service, Yogyakarta.

Media Massa / Internet

UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang *Perubahan Undang-Undang Nomor 8*

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENDAFTARAN KARYAWAN PERUSAHAAN PADA BPJS KESEHATAN DI KOTA LHOKEUMAWA

Eka Putra Dewa Jaya Lingga¹

Dr. Rasyidin, M.A.²

M. Akmal, M.A.³

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pendaftaran karyawan perusahaan pada BPJS Kesehatan di Kota Lhokseumawe. Lokasi Penelitian adalah di Kantor BPJS Kesehatan Kota Lhokseumawe. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pendaftaran karyawan perusahaan pada BPJS Kesehatan di Kota Lhokseumawe. Perspektif teoritik yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah dalam pendaftaran karyawan perusahaan pada BPJS kesehatan di Kota Lhokseumawe belum berjalan dengan baik, masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya pada BPJS kesehatan, para karyawan menggunakan BPJS yang dari desa sehingga perusahaan tidak lagi mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan, serta alternatif yang dilakukan untuk sekarang ini pemerintah melakukan koordinasi dengan *stakeholder* dan membentuk tim terpadu agar kebijakan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS ini dapat berjalan dengan baik. Hambatan masih banyaknya perusahaan belum mendaftarkan karyawannya pada BPJS Kesehatan di Kota Lhokseumawe diantaranya tindakan kebijakan untuk saat ini belum dilaksanakan masih tahap memberikan surat teguran mulai surat pertam sampai, surat teguran ketiga, jika tidak diindahkan kemudian BPJS Kesehatan akan turun kelapangan untuk memberikan sanksi mencabut izin belum dilakukan dengan mempertimbangkan terjadi pemecatan bagi karyawan sedangkan dampak jika diimplementasikan dengan baik maka akan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, namun dampak positifnya jika karyawan melapor akan kehilangan pekerjaannya.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pemerintah, Karyawan, BPJS Kesehatan.

¹Mahasiswa Program Magister Administrasi Negara- Fisip Unimal

²Ketua Program Magister Administrasi Negara FISIP UNIMAL

³Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIMAL

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional, dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.

Perusahaan dapat mengurus keanggotaan BPJS bagi karyawan bisa melalui e-Dabu atau aplikasi New e-DABU (Elektronik Data Badan Usaha) untuk melakukan entri data calon peserta Badan Usaha dan Perusahaan serta perubahan data/identitas peserta. Perusahaan menanggung biaya iuran peserta bagi karyawannya dengan ketentuan iuran diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 19 tahun 2016 sebesar 5% dari gaji atau tunjangan tetap karyawan. Dengan Rincian : 4% dibayarkan oleh perusahaan dan 1% menjadi tanggungan karyawan. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Sesuai amanat Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja atau perusahaan skala besar, menengah, kecil dan BUMN wajib mendaftarkan kepesertaan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015. Pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan yang digelar BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Jika tidak, ada sanksi yang dapat dijatukan kepada pemberi kerja. Merujuk PP No. 86

Tahun 2013, payung hukum sanksi tersebut, sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Kota Lhokseumawe memiliki jumlah perusahaan yang sangat banyak, seluruh perusahaan yang ada di Lhokseumawe, baik perusahaan berskala besar maupun kecil, wajib mendaftarkan karyawannya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Sejauh ini masih banyak perusahaan besar dan kecil yang belum mengindahkan peraturan pemerintah mengenai pendaftaran ini.

Bedasarkan informasi Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Kadissosnaker) Kota Lhokseumawe yang berkaitan antara ketenagakerjaan dan kesehatan, ada beberapa perusahaan besar di Lhokseumawe yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya kepada kedua BPJS tersebut. Padahal, jaminan sosial bagi karyawan itu sangat penting, untuk saat ini belum diketahui secara pasti

jumlah perusahaan yang sudah dan belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Namun, perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya, supaya segera melakukannya karena dalam waktu dekat ini ketenagakerjaan dan kesehatan akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan.

Bahkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) juga telah menerapkan Peraturan Walikota (Perwal) Lhokseumawe bagi perusahaan yang mendapatkan pekerjaan dari pemerintah daerah, yakni harus mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan. Jika belum, dinas bersangkutan tidak dibenarkan melakukan proses pengamprahan dana proyek yang dikerjakan. Jadi, harus menampakkan dulu bukti telah mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Meskipun Pemerintah telah mengesahkan berbagai regulasi tentang jaminan sosial, tapi masih ada perusahaan-perusahaan yang belum

memberikan tanggung jawab sosialnya kepada para pekerja.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja atau perusahaan skala besar, menengah, kecil dan BUMN wajib mendaftarkan kepesertaan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015. Pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan yang digelar BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Jika tidak, ada sanksi yang dapat dijatukan kepada pemberi kerja. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, payung hukum sanksi tersebut, sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pemerintah sudah mengatur regulasi yang cukup bagus, namun masih saja banyak yang dijumpai perusahaan-perusahaan yang melanggar, BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe mendapatkan laporan,

pihak perusahaan tidak melaporkan jumlah karyawannya secara keseluruhan. Maraknya perusahaan nakal karena tidak memberikan jaminan sosial bagi para pekerja, Pemerintahan Kota Lhokseumawe melalui Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan akan melakukan pengawasan dan melakukan tinjauan lapangan kepada seluruh perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pendaftaran Karyawan Perusahaan Pada BPJS Kesehatan (Studi di Kota Lhokseumawe)”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pendaftaran karyawan perusahaan pada BPJS Kesehatan di Kota Lhokseumawe?
2. Apa hambatan yang menyebabkan banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan pada BPJS Kesehatan di Kota Lhokseumawe?

Landasan Teori

Teori Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Sosial

Menurut Dunn (2003: 21) membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yaitu:

1. Masalah kebijakan (*policy public*)
2. Alternative kebijakan (*policy alternatives*)
3. Tindakan kebijakan (*policy actions*)
4. Hasil kebijakan (*policy outcomes*)
5. Hasil guna kebijakan

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan dan dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan, serta studi dokumentasi (telaah dokumen) dan studi kepustakaan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dijelaskan bahwa misalnya pemerintah melakukan pemaksaan akan tetapi perusahaan tetap tidak mau jadi untuk

sekarang ini diarahkan secara pelan-pelan agar tidak terjadi permasalahan, selain itu juga masalah dari Disnaker sendiri yaitu kewenangan, untuk saat ini memang Disnaker berkewajiban mengawasi seluruh perusahaan namun kewenangannya sekarang ada dibawah dinas perizinan sehingga juga tidak bisa berbuat banyak.

Hasil pantauan di lapangan dapat dijelaskan bahwa adanya kerja sama dengan berbagai pihak seperti dengan Disnaker sudah kita lakukan MoU, BPJS kesehatan menjadi syarat dalam pengurusan penyediaan izin tenaga kerja, dan juga pihak BPJS setiap hari jemput bola turun kelapangan untuk jemput bola ke perusahaan terkait dengan persyaratan dalam pengurusan BPJS kesehatan untuk karyawan karena perusahaan tidak ada yang datang, alternatif lain juga setiap yang mau daftar izin harus membawa sertifikat kepersertaan BPJS yang baru dilakukan dengan Disnaker sedangkan dengan perizinan masih hanya menggunakan BPJS Ketenagakerjaan karena belum ada MoU dengan perizinan.

BPJS Kesehatan Kota Lhokseumawe bekerjasama dengan Disnaker Kota Lhokseumawe menyelenggarakan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada Badan Usaha menengah, kecil maupun mikro yang berada di Kota Lhokseumawe, untuk sanksi sampai saat ini belum dilaksanakan untuk mendaftarkan perusahaan dan karyawannya kepada program JKN-KIS serta menyamakan persepsi tentang system jaminan sosial Nasional dan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Sampai saat ini di wilayah Kota Lhokseumawe masih banyak Badan Usaha Swasta yang belum tertib dalam melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 maupun Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 untuk mendaftarkan karyawan, pekerja dan anggota keluarganya serta membayar iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional secara rutin sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Jaminan Kesehatan tersebut merupakan hak setiap pekerja, sehingga jika ada pekerja yang menderita penyakit dan memerlukan pelayanan kesehatan dapat *tercover* melalui program JKN-KIS. Selain itu iuran yang dibayarkan merupakan bentuk dari gotong royong dan subsidi silang sebagaimana prinsip dari asuransi sosial.

Pihaknya sudah berulang kali mensosialisasikan tentang peraturan tersebut. Mulai dari pendataan perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya ke program BPJS, dan topik lain yang masih berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sampai harus menggerakkan semua karyawan untuk turun ke jalan menyisir perusahaan-perusahaan dan memberikan surat imbauan. Ada perusahaan yang memang tidak mendaftarkan karyawannya, karena termasuk perusahaan kecil dan belum memberikan gaji sesuai UMP. Tapi pembantu rumah tangga dan pekerja industri rumahan wajib ikut serta BPJS. Karena termasuk dalam pekerja, maka wajib ikut serta dan

pekerja di harus dilindungi hak-haknya.

Hasil pantauan dilapangan menjelaskan bahwa mendaftarkan pekerja Badan Usaha kepada program JKN-KIS merupakan kewajiban setiap perusahaan. saat ini terhadap beberapa badan Usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya, Disnaker masih sebatas melakukan pembinaan dan himbauan. Namun kedepannya, dalam hal kepatuhan bagi perusahaan yang belum terdaftar, maka akan dikenakan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, dengan harapan agar setiap Badan Usaha swasta untuk segera mungkin mendaftarkan pemberi kerja, pekerja dan anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan.

Tindakan lain jika Disnaker menjalankan tindakan sesuai aturan, akan tetapi tidak berjalan dengan baik, karena perusahaan akan mengambil tindakan untuk pemecatan sehingga akan menimbulkan banyak pengangguran, namun sekarang ini paling bisa penekanan kecil-kecilan, seperti jika ada pengurusan izin operasional akan

sedikit diperlambat dengan tujuan proses pendaftaran karyawan dapat dilakukan. Sejauh ini dalam hal sanksi belum ditekankan masih pembinaan, koordinasi rutin dengan BPJS tenagakerja dan juga BPJS kesehatan.

Perusahaan yang terbukti tidak mengikutkan pekerjaanya dalam jaminan sosial dibidang kesehatan dikenakan sanksi mulai dari administrasi, rekomendasi pencabutan ijin usaha hingga sanksi pidana penjara maksimal 8 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar. Seperti yang diamanahkan Undang-Undang No.24 tahun 2011 kepada semua perusahaan yang menggunakan tenaga kerja, bahwa semua tenaga kerja harus didaftarkan ke BPJS Kesehatan, bukan sebagian karyawannya. Padahal, kalau semua perusahaan memahami betul bahwa program Jaminan Kesehatan ini tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaannya, pasti sudah banyak pekerja yang dapat merasakan manfaatnya, selain pekerja, perusahaan tersebut juga bisa mendapatkan keuntungan.

Namun, bagaimana bila ternyata masih saja ada perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya ke program jaminan sosial ini, disini Pemerintah, baik pusat dan daerah, perwakilan organisasi pekerja dan pemberi kerja, organisasi profesi dan para akademisi diharapkan dapat memberi kontribusi langsung, melalui gencar memberikan sosialisasi kepada semua tenaga kerja di khususnya di Kota Lhokseumawe dan manajemen berbagai perusahaan, baik di kota besar ataupun kota kecil, tentang pentingnya sistem jaminan sosial ini. Sosialisasi ini harus bisa mencapai sasaran yaitu memberikan pengetahuan kepada tenaga kerja dan perusahaan mengenai BPJS Kesehatan, mencakup pengetahuan pokok yaitu apa itu BPJS Kesehatan, asas, prinsip, tujuan, dan bagaimana penyelenggaraanya. Darisini diharapkan seluruh tenaga kerja Aceh dapat merasakan manfaat dari adanya BPJS Kesehatan dan perusahaan bisa lebih serius memperhatikan nasib pekerjaanya karena semua hasil yang dicapai suatu perusahaan tidak lepas dari kinerja dan kontribusi

pekerjanya. Sudah hal pasti dalam hal ini, bahwa perusahaan dan pekerja tidak bisa dipisahkan satusama lain.

Dampak kebijakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2004 Tentang BPJS menjelaskan bahwa Undang-undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengatakan, semua tenaga kerja baik formal maupun informal atau yang tidak terafiliasi dengan lembaga swasta atau lembaga negara, harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jika melanggar, maka akan mendapat sanksi tegas dari pemerintah.

Setiap yang diatur pemerintah dan UU, pasti ada hak dan kewajiban. Terkait kewajiban, jelas ada sanksi jika ada kewajiban yang tidak dilunasi. Berarti jika masih ada perusahaan yang bandel, berulang kali sudah dikirim surat dan dibina tapi tetap nakal, harus segera diberi sanksi tegas. Dilanjutkannya, adapun sanksi yang diberikan cukup banyak sampai pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan seperti rumah

sakit. Kemudian denda iuran dan sanksi administrasi. Untuk sanksi administrasi ini cukup berat. Izin usaha yang bersangkutan dapat dicabut, dilarang mengikuti lelang, hingga tidak diperkenankan masuk ke penyediaan jasa.

Hasil pantauan di lapangan menjelaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat, yang berdampak positif untuk kesejahteraan sehingga masyarakat tidak memikirkan masalah kesehatan, ada dampak negatif jika kebijakan yang dikeluarkan dipaksakan seperti pekerja minta uang lembur, tapi perusahaan mengabaikan, kalau dipaksa bisa-bisa karyawan dipecat dan akan berdampak negatif bagi perusahaan.

Penutup

Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan berdasarkan hasil yang telah didapatkan dilapangan diantaranya :

1. Implementasi kebijakan pemerintah dalam pendaftaran karyawan perusahaan pada BPJS kesehatan di Kota Lhokseumawe belum berjalan dengan baik, di mana masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya pada BPJS kesehatan.
2. Masih banyaknya perusahaan belum mendaftarkan karyawannya pada BPJS Kesehatan di Kota Lhokseumawe diantaranya tindakan kebijakan untuk saat ini belum dilaksanakan masih tahap memberikan surat teguran mulai surat pertama sampai surat teguran ketiga, jika tidak diindahkan baru turun kelapangan, untuk sanksi pencabutan izin belum dilakukan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah :

1. Seharusnya pemerintah melaksanakan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2011 harus sesuai dengan aturan, aturan ini sudah dikeluarkan dari tahun 2011 dan sampai saat ini sudah tahun 2017 belum terimplementasi dengan baik, perlu adanya tindakan yang membuat efek jera kepada para perusahaan yang tidak mengikuti aturan sehingga karyawan tidak dirugikan.

2. Seharusnya pemerintah langsung menerapkan sanksi pencabutan ijin atau denda yaitu 1.000.000.000,- sehingga perusahaan menjadi terbebaskan karena jika tidak diterapkan akan berdampak merugikan para karyawan, sampai sekarang ini masih banyak karyawan yang belum mendapatkan hak seperti penerapan dalam Undang-Undang.

Daftar Pustaka

Buku

Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pacur Siwah.

Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Herdiansyah, Haris. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.

Islamy, Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdikarya.

Setyawan, Salam Dharma. 2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Sutopo dan Sugiyanto. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Tachan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winamo, Budi. 2008. *Kebijakan Public: Teori dan Proses*. Jakarta, PT. Buku Kita.

SOSIALISASI PROGRAM PELAYANAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT UPTD KABUPATEN ACEH UTARA

Jauhari¹
Dr. Rasyidin, M.A²
Drs. Aiyub, M.Si³

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang sosialisasi pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor. Lokasi penelitian adalah di Kantor Samsat UPTD Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penelitian adalah untuk memahami bentuk sosialisasi program pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor dan hambatanannya. Perspektif teoritik yang digunakan adalah teori sosialisasi, dan teori pelayanan publik. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk program sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Bersama Samsat UPTD Kabupaten Aceh Utara yaitu sosialisasi dalam rangka mendorong Wajib Pajak melunasi hutang pajak serta dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak atau belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terutang. Penghapusan sanksi administrasi PKB dan sanksi administrasi BBN-KB dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian sistem PKB dan BBN-KB. Hambatan dalam sosialisasi meliputi tiga hal yaitu aspek administratif, teknis, dan SDM.

Kata Kunci: Sosialisasi, Program Pelayanan, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

¹Mahasiswa Program Magister Administrasi Negara FISIP UNIMAL

²Ketua Program Magister Administrasi Negara FISIP UNIMAL

³Sekretaris Program Magister Administrasi Negara FISIP UNIMAL

Pendahuluan

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan pengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Aceh Utara. Selain merupakan salah satu sumber yang memberikan potensi besar, peranan PKB juga sangat bergantung pada sistem kerja yang diperankan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Setiap program yang dimiliki SAMSAT maupun mutu pelayanan bahkan efektifitas pelaksanaan sistem pemungutan juga memberikan pengaruh besar dalam rangka menunjang pemungutan PKB di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Aceh Utara.

Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan

dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana dan mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Salah satu organisasi publik yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik adalah SAMSAT di Bawah Satu Atap). Kantor Bersama Samsat Provinsi Aceh UPTD Kabupaten Aceh Utara merupakan suatu wadah yang melaksanakan tugas secara bersama-sama dari 3 (tiga) instansi, yaitu Dinas Pendapatan Aceh, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang, yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendaftaran kendaraan bermotor, pembayaran PKB, pembayaran BBNKB. Kantor Bersama Samsat Provinsi Aceh UPTD Wilayah Kabupaten Aceh Utara memiliki 15 orang pegawai dan 4 orang tenaga kontrak dengan masing-masing tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan, dalam rangka

peningkatan pendapatan asli daerah kantor samsat melakukan upaya sosialisasi salah satunya berupa kegiatan pemutihan pajak.

Mengingat pentingnya sektor Pajak PKB dan Pajak BBNKB dalam rangka pembangunan nasional, maka aparat pemerintah perlu memberikan pelayanan semaksimal mungkin dan memuaskan kepada wajib pajak. Oleh karena itu didalam memberikan pelayanan kepada publik, setiap organisasi pemerintahan pada umumnya dan lembaga pelayanan perpajakan khususnya dituntut agar memiliki prosedur pelayanan serta sarana kerja yang baik dan memadai, selain itu harus didukung dengan kinerja aparatur yang handal serta memiliki kemampuan dan ketrampilan yang professional, berkualitas dan cepat dalam melayani masyarakat pelanggan, sehingga akan tercapai kualitas pelayanan yang baik.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap). Kantor Bersama Samsat Provinsi Aceh UPTD Kabupaten Aceh Utara,

salah satunya upaya sosialisasi berupa pemutihan kendaraan bermotor dan terakhir pada priode bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 dan program sosialisasi pemutihan pajak tersebut diberikan kepada para penunggak pajak yang tidak mampu membayarnya, bagi para penunggak pajak yang membayar PKB kembali tentunya dengan membawa BPKB dan STNK ke Kantor Samsat di daerah masing-masing, maka petugas nanti akan meregistrasi dan menerbitkan STNK baru, sehingga pemilik kendaraan diharapkan ke depan juga disiplin membayar pajak alias tak tertunggak lagi. Sedangkan dana pajak itu digunakan kembali oleh pemerintah untuk membangun fasilitas publik, termasuk perbaikan jalan, jembatan, dan lain-lain. Kepada penunggak PKB yang sudah membayar kembali, dalam program pemutihan ini dengan rincian tunggakan PKB yang sudah diperoleh untuk Kabupaten Aceh Utara Rp 2,6 miliar dari 4.802 kendaraan.

Pemerintah Aceh secara keseluruhan juga membebaskan biaya

BBNKB dari non-BL ke BL satu persen. Melalui program ini 4.168 kendaraan non-BL sudah dimutasikan ke pelat BL atau pelat Aceh dengan penerimaan pajak mencapai pajak 8,2 miliar. Di samping itu, juga telah berhasil menjaring mutasi pelat atas nama pemilik kendaraan mencapai 7.202 unit dengan nilai penerimaan pajak Rp 2,8 miliar. Dari kegiatan tersebut yang dilakukan oleh SAMSAT. Kantor Bersama Samsat Provinsi Aceh UPTD Kabupaten Aceh Utara masih banyak kendaraan yang terlihat belum membayar pajak PKB atau BBNKB dari non-BL ke BL dan hal ini bukan rahasia umum yang diketahui oleh publik bahkan banyak pejabat yang menggunakan kendaraan dengan menggunakan plat kendaraan luar daerah atau dengan sebutan lain non-BL.

Berdasarkan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi program pelayan wajib pajak kendaraan bermotor belum efektif yang dilakukan oleh Samsat UPTD Kabupaten Aceh Utara yang dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui PKB

dan Pajak BBNKB. Penelitian ini akan mencoba mengkaji tentang Sosialisasi Program Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan mengimbangi perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini, maka faktor yang menjadi perhatian di Kantor Samsat UPTD Kabupaten Aceh Utara dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yakni, pertama melalui peningkatan kemampuan aparatur untuk meningkatkan rasa tanggungjawab dan memiliki kinerja yang baik, dan juga pegawai dituntut untuk memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Rumusan Masalah

Merujuk kepada latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk sosialisasi program pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat UPTD Kabupaten Aceh Utara?
2. Apa hambatan sosialisasi program pelayanan wajib pajak

kendaraan bermotor di Kantor Samsat UPTD Kabupaten Aceh Utara?

Landasan Teori

Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Rohmawati dan Rasmini, 2012).

Pelayanan Publik

Mustopadidjaja (2002 : 25) menjelaskan bahwa Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti, ditaati, di patuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2006:78). Seorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2011 : 37).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, karena persoalannya sangat komprehensif, mendalam dan sangat luas. Kolekting data dilakukan dengan menelaah dokumentasi baik yang bersumber pada buku, jurnal dan undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu tentang sosialisasi program pelayanan.

Hasil Penelitian

Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Samsat UPTD Kabupaten Aceh Utara adalah terkait dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2017 tentang pembebasan / keringanan Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembebasan/keringanan Biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) melalui mulai 1 Mei-30 September 2017 dan diperpanjang sampai dengan 31 Oktober 2017 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh

Nomor 56 Tahun 2017 mengingat partisipasi masyarakat semakin tinggi mengikuti pembebasan/keringanan PKB dan BBN-KB.

Pelaksanaan Sosialisasi program pelayanan wajib pajak Kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Kantor bersama Samsat UPTD Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2017 dapat berjalan dengan baik walaupun masih ada masyarakat belum dapat mengikuti program tersebut mengingat tidak mengetahui adanya program sosialisasi yang lakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Kantor bersama Samsat UPTD Kabupaten Aceh Utara dikarenakan tempat tinggalnya jauh dengan kantor atau loket pembayaran pajak, dan dalam pelaksanaan Sosialisasi program pelayanan wajib pajak Kendaraan bermotor telah melakukan serta menyampikan ketentuan-ketentuan tentang pemutihan/pembesan Pajak.

Banyak pihak yang dilibatkan dalam Program Sosialisasi Pelayanan Wajib Pajak Kendaraan bermotor mulai dari Kepolisian sampai dengan instansi terkait,

namun pemerintah tidak melibatkan masyarakat dari program itu sendiri, seperti pihak wajib pajak, seperti menempelkan stempel atau stiker-stiker bertuliskan sosialisasi di kendaraan-kendaraan yang melintasi baik jalan Negara atau jalan kecamatan yang sering melintasi sehingga masyarakat lebih banyak yang mengetahui tentang adanya program yang telah di canangkan.

Dalam pelayanan BBN-KB, Durasi waktu yang dibutuhkan dalam proses pelayanan BBN-KB itu telah dibuat seefisien mungkin agar para Wajib Pajak tidak merasa diberatkan oleh lamanya waktu pelayanan sekaligus untuk menghilangkan anggapan masyarakat mengenai pelayanan yang berbelit-belit. Sarana pendukung pelayanan pajak di kantor Samsat Kota Surakarta meliputi sarana fisik baik fasilitas umum dan fasilitas khusus. Fasilitas tersebut meliputi antara lain gedung kantor dengan fasilitas ruang tunggu, loket/ruang pelayanan, loket/ruang informasi, loket pengaduan untuk menampung dan menyelesaikan keluhan wajib pajak, ruang

pengendali komputer, ruang koordinator, ruang workshop TNKB, dan ruang jaga.

Peningkatan kualitas pelayanan, untuk mengatur antrean wajib pajak petugas memberikan nomor urut pendaftaran guna tertibnya pelayanan pendaftaran dengan metode FIFO (First In First Out), menyediakan sarana pengatur masuk keluarnya Wajib Pajak sehingga tertib, menyediakan layar monitor atau papan informasi guna memberikan informasi kepada Wajib Pajak tentang status proses pendaftaran, menetapkan batas waktu proses penyelesaian, menyediakan papan informasi yang berisikan denah kantor, mekanisme dan prosedur, nama Pejabat, besarnya biaya dan informasi lainnya, tersedianya pusat informasi yang dapat memberikan informasi pada wajib pajak melalui TV yang menginformasikan mengenai besarnya biaya PKB/BBN-KB. Ketersediaan sarana dan prasarana di Kantor bersama SAMSAT UPTD Kabupaten Aceh Utara, khususnya dalam pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor menurut beberapa pengguna layanan sudah cukup memuaskan.

Peningkatan jumlah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) ini terkait dengan adanya kebijakan Gubernur Aceh melalui Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembebasan/Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembebasan/Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang merupakan Sosialisasi Program Pelayanan Wajib Pajak yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh melalui Kantor Bersama Samsat UPTD Kabupaten Aceh Utara, hal ini pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan.

Pelaksanaan sosialisasi program pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor melalui Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang

Pembebasan/Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembebasan/Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sangat bermanfaat dan terjadinya peningkatan pajak baik Pajak PKB maupun pajak BBN-KB.

penerimaan pajak berdasarkan realisasi dengan adanya kebijakan Gubernur Aceh melalui Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembebasan/Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembebasan/Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang merupakan Sosialisasi Program Pelayanan Wajib Pajak yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh melalui Kantor Bersama Samsat UPTD Kabupaten Aceh Utara.

Program Wajib Pajak Kendaraan Bermotor salah satunya terkait dengan program BBN-KB di Kantor bersama SAMSAT UPTD Kabupaten Aceh Utara tidak terlepas

dari berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan yang ditemui terutama yang berkaitan dengan kelengkapan berkas dan gangguan teknis untuk peralatan elektronik.

pelayanan BBN-KB di Kantor bersama Samsat UPTD Kabupaten Aceh Utara meliputi tiga hal yaitu aspek administratif, teknis, dan SDM. Aspek administratif disebabkan oleh kelalaian para wajib pajak itu sendiri. Kelengkapan berkas menjadi hal pokok yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam melakukan pengurusan BBN-KB. Apabila salah satu berkas persyaratannya kurang, maka proses pelayanan akan terganggu dan wajib pajak harus segera melengkapinya terlebih dahulu. Hal tersebut akan menghambat proses pelayanan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk program sosialisasi yang dilakukan dilakukan oleh Kantor Bersama Samsat UPTD

Kabupaten Aceh Utara yaitu sosialisasi dalam rangka mendorong Wajib Pajak melunasi hutang pajak serta dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Hambatan dalam sosialisasi meliputi tiga hal yaitu aspek administratif, teknis, dan SDM. Aspek administratif disebabkan oleh kelalaian para wajib pajak itu sendiri. Kelengkapan berkas menjadi hal pokok yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam melakukan pengurusan BBN-KB. Apabila salah satu berkas persyaratannya kurang, maka proses pelayanan akan terganggu dan wajib pajak harus segera melengkapi berkas-berkas tersebut terlebih dahulu sehingga mengganggu jalannya proses pelayanan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kantor Samsat UPTD Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan sosialisasi lebih aktif kedepannya, sehingga pencapaian dalam program-program Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat dimaksimalkan.
2. Diharapkan kepada Kantor Samsat UPTD Kabupaten Aceh Utara untuk dapat memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi selama ini, dalam segi administratif, maupun dalam segi teknis dan SDM.

Daftar Pustaka

- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Muda, Markus. 2005. *Perpajakan Indonesia*. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sinambela, L.P. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Bumi Aksara.